

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur

Nur Aulia Quddhuus¹, Daniel Hendrawan², Lindri Purbowati³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, aulianur570@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, daniel.hendrawan@rocketmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, lindri@unsurya.ac.id

Info Artikel

Histori Artikel:

Diajukan: 08 Maret 2026
Diperbaiki: 12 Maret 2026
Diterima: 15 Maret 2026

Kata kunci:

Anak
Seksual
Pertanggungjawaban
Pidana.

Keywords:

Children
Sex
Criminal Liability.

ABSTRAK

Kasus kekerasan seksual di Indonesia sudah sangat meresahkan serta mencemaskan masyarakat ditambah juga adanya perilaku-perilaku yang ada di masyarakat yang sering terjadi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian ditemukan pengaturan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, mengatur sebanyak 93 Pasal dalam 12 Bab, terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual ada dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 14 UU 12/2022 dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur berdasarkan putusan pengadilan negeri yogyakarta nomor 270/Pid.Sus/2025/PN. Yk. Dari hasil penelitian untuk perbaikan diperlukan edukasi dan sosialisasi yang luas kepada masyarakat Indonesia terutama anak-anak dan remaja mengenai aturan ini agar timbul kesadaran hukum bagi pihak yang berpotensi menjadi pelaku, dan timbulnya rasa aman bagi pihak yang berpotensi menjadi korban dan diharapkan Hakim dalam memberikan sanksi atau hukum harus memberikan yang lebih berat dengan memperhatikan hak-hak korban dalam pemulihan dan ganti rugi agar memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum.

ABSTRACT

Cases of sexual violence in Indonesia have been very disturbing and worrying for the community, coupled with the behaviors that often occur in society. The research method used in this study is a normative legal research method. From the results of the study, it was found that the regulation of criminal acts of sexual violence against minors based on Law Number 12 of 2022 concerning criminal acts of sexual violence, regulates as many as 93 Articles in 12 Chapters, related to criminal acts of sexual violence in Articles 4 to 14 of Law 12/2022 and the criminal responsibility of perpetrators of criminal acts of sexual violence against minors based on the decision of the Yogyakarta District Court number 270 / Pid.Sus / 2025 / PN. Yk. From the results of the study, for improvements, extensive education and socialization are needed to the Indonesian people, especially children and adolescents regarding this regulation so that legal awareness arises for parties who have the potential to become perpetrators, and a sense of security arises for parties who have the potential to become victims and it is hoped that Judges in giving sanctions or laws must provide heavier ones by paying attention to the rights of victims in recovery and compensation in order to provide a sense of justice and legal certainty.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



A. PENDAHULUAN

Kekerasan merupakan suatu tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis. Tindak pidana kekerasan ini biasanya ditujukan kepada orang yang lemah seperti perempuan dan anak. Pada saat ini berbagai macam kejahatan mulai berkembang di masyarakat, termasuk kejahatan kekerasan fisik (*phisycal abause*) yang merupakan kejahatan yang menyebabkan cedera dari hasil pemukulan dengan barang atau benda dan/atau penyerangan yang dilakukan berulang.¹ Pergaulan manusia dalam interaksi sosial masyarakat telah menimbulkan berbagai pelanggaran hukum berupa kejahatan atau tindak pidana. Salah satunya adalah tindak pidana dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut. Tindak pidana dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut ini merupakan suatu masalah yang sangat penting karena yang menjadi korban adalah anak dibawah umur, dimana anak di bawah umur masih dalam pengasuhan orang tua, anak sebagai tunas bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa harus diperhatikan, dilindungi dan dijaga dari segala tindakan yang dapat merugikan.²

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapat perlindungan dan kesejahteraan. Negara, masyarakat, orang tua, ataupun keluarga wajib dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dalam diri setiap anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak asasi sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.³ Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan juga diskriminasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Negara menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, termasuk di dalamnya Hak Asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak tersebut dalam UUD NRI Tahun 1945 serta beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, baik bersifat nasional maupun internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu melalui pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Konvensi Hak-Hak Anak mendefinisikan anak sebagai setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia⁵ bagian Kesepuluh mengatur tentang Hak Anak, terlebih khusus mengenai perlindungan hukum bagi yang mengalami kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan sebagaimana termuat dalam Pasal 58 Ayat (1) Jo Pasal 65 UU 39/1999.

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), hlm. 3.

² Wirjono Prodjodikoro (2), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet 3, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm.59.

³ Adon Nasrullah Jamaludin, *Dasar-Dasar Patologi Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm.195.

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk selanjutnya dalam penulisan ini cukup disebut dan disingkat "UUD NRI Tahun 1945".

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia*, UU Nomor 39 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886, untuk selanjutnya dalam penulisan ini cukup disebut dan disingkat "UU 39/1999 atau UU Hak Asasi Manusia".

Tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.⁶ Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak⁸ yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁹ Dalam Pasal 69A UU 35/2014 menyatakan Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya: a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan; b. rehabilitasi sosial; c. pendampingan psikososial pada pengobatan sampai pemulihan; dan d. saat pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.¹⁰ Keberadaan UU 35/2014 Jo UU 17/2016 tidak serta merta melindungi anak dari berbagai konflik ataupun niat jahat orang dalam bentuk tindak kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan. Situasi ini muncul karena salah satu faktornya, yaitu perbedaan definisi mengenai batasan tentang anak tersebut.

Tindak kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan secara khusus diatur dalam Pasal 76E dan sanksi pidananya terdapat pada Pasal 82 UU 17/2016. Pasal 76E menegaskan, bahwa “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.¹¹ Penegakkan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum dimaksud adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Rumusan pemikiran-pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan akan turut menentukan bagaimana penegakkan hukum

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual* UU Nomor 12 Tahun 2022, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792, untuk selanjutnya dalam penulisan ini cukup disebut dan disingkat “UU 12/2022 atau UU Kekerasan Seksual”.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang*, UU Nomor 17 Tahun 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882, untuk selanjutnya dalam penulisan ini cukup disebut dan disingkat “UU 17/2016 atau UU Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang”.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, UU Nomor 35 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606, untuk selanjutnya dalam penulisan ini cukup disebut dan disingkat “UU 35/2014 atau UU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”.

⁹ Penjelasan UU 35/2014.

¹⁰ Pasal 69A UU 35/2014

¹¹ Pasal 76E UU 35/2014

itu dijalankan.¹² Penegakkan hukum mempunyai fungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Kepentingan manusia agar terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan penegakkan hukum dapat berlangsung secara normal atau juga karena adanya pelanggaran hukum. Pelaku tindak kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan/cabul dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara dan denda sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 82 ayat (1) UU 17/2016 yang berbunyi (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).¹³

Kekerasan termasuk dalam penggolongan bentuk delik perbuatan asusila. Kekerasan seksual ini sering terjadi terhadap anak. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja hanya bersifat material tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Selain itu guru juga mempunyai peran membantu anak didik untuk membentuk kepribadiannya secara utuh mencakup kedewasaan intelektual, emosional, sosial, fisik, spritual dan moral. Kejahatan atau pelanggaran terhadap kesusilaan tidak hanya terjadi pada wanita atau pria dewasa saja, akan tetapi juga terjadi pada anak-anak.¹⁴ Pelaku Tindak kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai balasan atas perbuatan yang dilakukannya. Salah satu contoh tindak pidana kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan ada dalam putusan pengadilan negeri yogyakarta nomor 270/Pid.Sus/2025/PN. Yyk, dengan menjalani pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan putusan pengadilan negeri samrinda nomor 244/Pid.Sus/2025/PN. Smr, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan., tidak sesuai pasal 6 huruf a jo Pasal 6 huruf b jo Pasal 15 ayat (1) UU 12/2022 yang mana semua unsur dalam dakwaan telah terpenuhi dan terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini metode penelitian yang penulis pergunakan adalah metode penelitian hukum normatif (penelitian yuridis normatif). Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang ada hubungannya dengan bahan hukum primer seperti, buku-buku, hasil penelitian, makalah dalam seminar, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

¹² Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 25.

¹³ Pasal 82 Ayat (1) UU 17/2016.

¹⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendy, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 35.

Kekerasan seksual terhadap anak mencakup serangkaian tindakan yang merugikan secara fisik, emosional, dan psikologis yang dilakukan oleh seseorang yang lebih tua atau memiliki kekuatan atau otoritas yang lebih tinggi terhadap seorang anak. Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari pelecehan verbal, sentuhan yang tidak pantas, pemaksaan untuk melakukan aktivitas seksual, hingga pemerkosaan.¹⁵ Anak sebagai korban kekerasan seksual merujuk pada individu di bawah usia 18 tahun yang menjadi sasaran dari tindakan kekerasan seksual. Mereka seringkali rentan karena ketergantungan mereka pada orang dewasa, kurangnya pengetahuan tentang hak-hak mereka dan kesulitan untuk melawan atau melaporkan tindakan kekerasan yang mereka alami.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang mempunyai dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan fisik, mental, dan emosional para korban. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki perlindungan hukum yang efektif dan kuat untuk menghentikan dan memberantas pelecehan seksual terhadap anak. Karena tidak hanya menimbulkan luka fisik pada korbannya namun juga menimbulkan bekas trauma seumur hidup, kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu jenis aktivitas kriminal yang sangat berbahaya. Anak-anak yang mengalami kekerasan seksual sering kali menderita penyakit psikologis, sulit membentuk ikatan interpersonal yang positif, dan bahkan mungkin memiliki masalah kesehatan mental jangka panjang di masa depan. Langkah pertama dalam mencegah, melindungi, dan menangani situasi kekerasan seksual terhadap anak adalah memahami makna, konteks, dan ragam kekerasan seksual yang dialami anak. Mereka yang bekerja di bidang penegakan hukum dan perlindungan anak, serta lembaga-lembaga yang terlibat di dalamnya, dapat mengatasi masalah ini secara efektif jika mereka memiliki kesadaran yang mendalam akan hal ini. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan hukum yang tepat terhadap orang-orang yang melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap korban.¹⁶

Pengesahan UU 12/2022 merupakan wujud upaya pembentuk undang-undang dalam menghadapi desakan dari masyarakat akan maraknya kasus kekerasan seksual di berbagai wilayah di Indonesia. UU 12/2022 merupakan upaya pembaruan hukum yang bertujuan antara lain:¹⁷

- a. melakukan pencegahan terhadap terjadinya peristiwa kekerasan seksual;
- b. mengembangkan dan melaksanakan mekanisme pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang melibatkan masyarakat dan berperspektif korban, agar korban dapat melampaui kekerasan yang ia alami dan menjadi seorang penyintas;
- c. memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual, melalui rehabilitasi, sanksi pidana, dan tindakan yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual;
- d. menjamin terlaksananya kewajiban negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.

¹⁵ Roni Sholikhudin & Budi Handayani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Tindak Pidana Kekerasan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol.2, No.2, hlm. 255-264.

¹⁶ H. Wahyuni, "Faktor resiko gangguan stress pasca trauma pada anak korban pelecehan seksual", *Khazanah Pendidikan*, Vol.10, No.1, 2016, hlm.6.

¹⁷ Badan Legislasi, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, (Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2021), hlm.8.

UU 12/2022 menawarkan sistem baru yang lebih melindungi korban dari sisi penegakan hukum dan mendorong peran negara agar lebih bertanggung jawab terhadap upaya pemulihan korban dan pencegahan kekerasan seksual di masa datang. UU 12/2022 juga dimaksudkan untuk melengkapi regulasi hukum terkait kekerasan seksual yang telah ada dan berlaku sebelumnya. Pengesahan UU 12/2022 dinilai memiliki arti penting dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual. UU 12/2022 memuat pengaturan tentang tanggung jawab negara untuk mencegah, menangani kasus kekerasan seksual, serta memulihkan korban secara lebih komprehensif. UU 12/2022 mengatur sebanyak 93 pasal dalam 12 bab yang mengandung materi muatan sebagai berikut:

- a. Ketentuan Umum;
- b. Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- c. Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- d. Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan;
- e. Hak Korban, Keluarga Korban dan Saksi;
- f. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Pusat dan Daerah;
- g. Pencegahan, Koordinasi dan Pemantauan;
- h. Partisipasi Masyarakat dan Keluarga;
- i. Pendanaan;
- j. Kerja sama internasional;
- k. Ketentuan Peralihan; dan
- l. Ketentuan Penutup.

UU 12/2022 selain menekankan asas pengaturan tindak pidana kekerasan seksual berdasar pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi korban, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, namun juga menegaskan tujuan regulasinya yakni untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual; menangani, melindungi, dan memulihkan Korban; melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual. Hal-hal ini belum pernah ada dalam regulasi hukum sebelumnya. Terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual ada dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 14 UU 12/2022. Dalam Pasal 4 UU 12/2022 menegaskan lingkup kekerasan seksual yang terdiri dari 9 bentuk:¹⁸

- a. Pelecehan nonfisik;
- b. Seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual;
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

¹⁸ Pasal 4 ayat (1) UU 12/2022.

Selain 9 bentuk tersebut, Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:¹⁹

- a. Perkosaan;
- b. Perbuatan cabul;
- c. Persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. Pemaksaan pelacuran;
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara substantif UU 12/2022 mengatur hak korban yang jauh lebih komprehensif dan menjangkau seluruh aspek yang dibutuhkan mulai dari hak prosedural dalam penanganan, hak perlindungan yang menjamin perlakuan aparat penegak hukum yang tidak merendahkan korban ataupun menyalahkan korban, dan hak pemulihan yaitu dalam bentuk: rehabilitasi medis; rehabilitasi mental dan sosial; pemberdayaan sosial (Pasal 67-Pasal 70 UU 12/2022); restitusi, kompensasi hingga dana bantuan korban yang berusaha keras menjamin efektifnya pemulihan bagi korban (Pasal 30-Pasal 38 UU 12/2022). Pelayanan untuk korban pun dijamin untuk diselenggarakan secara terpadu (Pasal 73-Pasal 75 UU 12/2022). Selain itu, terdapat pengaturan hak korban spesifik untuk kekerasan seksual berbasis elektronik yang memerlukan respons cepat dalam penghapusan konten (Pasal 47 UU 12/2022).²⁰

Dalam bahasan hukum acara pidana, banyak pengaturan progresif yang diperkenalkan oleh UU 12/2022, antara lain: adanya jaminan visum dan layanan kesehatan yang diperlukan korban secara gratis (Pasal 87 ayat (2) UU 12/2022); aparat penegak hukum yang harus berperspektif korban (Pasal 21 UU 12/2022); alat bukti yang mengarusutamakan penggunaan visum et psikiatrikum ataupun pemeriksaan psikologis korban (Pasal 24 UU 12/2022); jaminan pendampingan korban, termasuk untuk saksi/korban disabilitas (Pasal 26 dan Pasal 27 UU 12/2022). Selain itu, Restitusi dan kompensasi hingga dana bantuan korban yang berusaha menjamin efektifnya pemulihan bagi korban (Pasal 30-Pasal 38 UU 12/2022); kemudahan pelaporan, tidak hanya pada penyidik namun juga melalui lembaga layanan (Pasal 39 UU 12/2022); perintah perlindungan jika dibutuhkan (Pasal 42 UU 12/2022); dan beberapa ketentuan pelaksanaan pemeriksaan yang berorientasi pada korban.²¹ UU 12/2022 membentuk sebuah struktur hukum baru berupa sistem peradilan pidana yang disebut Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus

¹⁹ Pasal 4 ayat (1) UU 12/2022.

²⁰ Siti R.A. Desyana dkk, "Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)", International NGO Forum for Indonesian Development (INFID), Oktober 2022, hlm. 24.

²¹ *Ibid.*

Kekerasan Terhadap Perempuan.²² Sistem ini merupakan bagian dari sifat kekhususan yang dimiliki oleh UU 12/2022. Sistem ini merupakan sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi/pihak yang berwenang menangani kasus kekerasan seksual dan akses pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi korban dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan seksual. Harapannya SPPT- PKKTP menjadi mekanisme yang mampu mendekatkan akses keadilan bagi tindak pidana kekerasan seksual, meminimalkan proses bolak-balik perkara antar penegak hukum dalam penanganan perkara bersangkutan, dan menghindarkan re-viktimisasi terhadap korban yang melakukan pembelaan diri dengan menyerang pelaku.²³ UU 12/2022 memberi korban kekerasan seksual landasan hukum yang kuat untuk meminta pertanggungjawaban pelaku dan menerima perawatan dan pemulihan yang diperlukan. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai makna dan konteks kekerasan seksual terhadap anak, serta jenis-jenis kekerasan tersebut, serta kerangka hukum yang tepat, diharapkan masyarakat dan lembaga terkait dapat bersinergi menciptakan lingkungan yang aman dan terlindungi bagi anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal tanpa harus mengalami trauma dan dampak negatif kekerasan seksual.

2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Berdasarkan Putusan Pengadilan di Indonesia.

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Syarat agar si pelaku dapat dipidana ialah jika tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam undang-undang. Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), asas tersebut dilandasi pada nilai keadilan yang disetarakan secara berpasangan dengan asas legalitas serta dilandasi dengan nilai kepastian. Walaupun pertanggungjawaban pidana yang dinilai dari kesalahan si pelaku, tetapi dalam hal tertentu dapat dilakukan dengan pertanggungjawaban pengganti dan dapat pula pertanggungjawaban yang ketat.²⁴ Dalam hukum pidana harus adanya pertanggungjawaban untuk mewujudkan kehidupan di tengah-tengah masyarakat adanya suatu keadaan yang bersifat adil dan sejahtera baik secara materil dan spiritual. Hukum pidana ini bertujuan untuk mencegah dan mengurangi tindak pidana yang tidak diinginkan.²⁵ Pertanggungjawaban tindak pidana dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat dalam KUHP untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya, sedangkan syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.

Dalam hal menentukan kemampuan untuk bertanggungjawab ada dua faktor, yaitu:²⁶

²² Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan untuk selanjutnya dalam penulisan ini cukup disebut dan disingkat “SPPT-PKKTP”.

²³ Eko Nurisman, “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.4, No. 2, 2022, hlm.189.

²⁴ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 23.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 80.

- a. Akal, merupakan faktor yang dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.
- b. Kehendak, merupakan faktor yang dapat menyesuaikan tingkah kelakuannya dengan keinsafan atas nama diperbolehkan dan tidak.

Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu tindakan yang menyiksa dan menghilangkan mental anak yang dilakukan oleh orang dewasa untuk memuaskan nafsu dan seksualitas pada dirinya. Pelecehan seksual tersebut berbentuk suatu permintaan kepada anak untuk melakukan perbuatan yang tidak pantas, seperti memegang alat kelamin pelaku, meraba-raba tubuh anak tersebut, memutar video pornografi, melakukan hubungan seksual, melihat alat kelamin anak juga termasuk walaupun tidak melakukan hubungan seksual (akan menimbulkan rasa trauma yang panjang bagi masa depan anak) dan bahkan memperalat anak untuk melakukan video pornografi (menjadikan anak bahan untuk menghasilkan keuntungan).²⁷

Pelaku tindak pidana harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan karena pada hakekatnya pertanggungjawaban adalah kewajiban terhadap segala sesuatu dan fungsi menerima beban sebagai akibat dari sikap tindakan sendiri atau pihak lain.²⁸ Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.²⁹ Untuk melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana yaitu berbentuk kekerasan seksual, haruslah diberikan berupa penggantian rugi, dapat berupa kompensasi dan/atau restitusi harus diperhatikan penuh oleh pembuat kebijakan.³⁰ dalam bukunya “The Victim and His Criminal”, mengemukakan 5 (lima) sistem pemberian kompensasi dan restitusi kepada korban tindak pidana, yaitu:

- a. Walaupun restitusinya bersifat bercampurannya pidana dan perdata, tetapi harus diselesaikan dengan proses pidana;
- b. Prosedur Khusus hanya dapat diberikan kepada kompensasi yang bersifat Netral;
- c. Kompensasi yang bersifat keperdataan, diberi melalui proses pidana dan mendapat dukungan dari berbagai sumber penghasil Negara;
- d. Melalui jalur proses pidana maka diberikan kompensasi yang bersifat keperdataan;
- e. Penggantian rugi sesuai keperdataan, dan diselesaikan dengan proses acara perdata.

Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur kebanyakan hanya memberikan sanksi pidana penjara tanpa memberikan ganti rugi atau restitusi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual hal tersebut banyak terjadi pada putusan pengadilan, seperti halnya perkara pidana dalam putusan pengadilan negeri yogyakarta nomor 270/Pid.Sus/2025/PN. Yk, yang mana dalam putusan tersebut dinyatakan pada pokoknya sebagai berikut:³¹

²⁷ Pelecehan Seksual terhadap Anak, dalam www.wikiindonesia.com, diakses tanggal 3 Januari 2026.

²⁸ WJS. Peorwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hlm. 620.

²⁹ Chairul Huda, Op.Cit., hlm.70.

³⁰ Stephen Schafer, The Victim and His Criminal, (Random House, New York, 1968), hlm.105.

³¹ Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 270/Pid.Sus/2025/PN. Yk., hlm.25.

M E N G A D I L I:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum;
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Potong Celana Dalam Warna Merah Muda Bergambar Lebah.
 - 1 (satu) Potong Kaos Lengan Pendek Warna Merah Muda.
 - 1 (satu) Potong Celana Pendek Warna Biru. dirampas dimusnahkan.
- f. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Putusan pengadilan negeri samrinda nomor 244/Pid.Sus/2025/PN. Smr, yang mana dalam putusan tersebut dinyatakan pada pokoknya sebagai berikut:³²

M E N G A D I L I:

- a. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD REZA PRATAMA alias REZA bin EDI SAID tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- c. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- d. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar daster anak-anak warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kaos anak-anak warna putih;
 - 1 (satu) lembar BH anak-anak warna krim;
 - 1 (satu) lembar celana pendek anak-anak warna kuning;
 - 1 (satu) lembar dalam warna hitam;
 - 1 (satu) lembar dalam warna ungu;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi Dahniar binti Masrani (Alm);
- e. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Majelis hakim dalam putusan nomor 270/Pid.Sus/2025/PN. Yyk, memberikan putusan yang menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan sedangkan dalam putusan pengadilan negeri samrinda

³² Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN. Smr., hlm.19.

nomor 244/Pid.Sus/2025/PN. Smr, dengan putusan yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Pada dasarnya yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam hal menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual adalah apabila pelaku melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang telah disebutkan sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana Pasal 6 huruf a Jo Pasal 6 huruf b UU 12/2022 Ketentuan Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Menurut penulis pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa dengan memberikan hukuman atau sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa sangatlah ringan, dan tidak memberikan rasa keadilan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual yang mana seharusnya selain dijatuhi pidana penjara yang lebih tinggi terdakwa juga harus diberikan hukuman tambahan dengan memberikan ganti rugi dan atau restitusi kepada korban, majelis hakim dalam putusan nomor 270/Pid.Sus/2025/PN. Yyk, hanya menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, hal tersebut jelas tidak sesuai dengan sanksi pidana yang ada dalam Pasal 6 huruf a UU 12/2022 yang seharusnya dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun adapun Pasal 6 huruf a UU 12/2022 berbunyi “Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.³³ Begitu juga dalam putusan pengadilan negeri samrinda nomor 244/Pid.Sus/2025/PN. Smr, dengan memberikan putusan yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Padahal jelas dalam amar putusanya yang menyatakan Terdakwa MUHAMMAD REZA PRATAMA alias REZA bin EDI SAID, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan Pasal 6 huruf b Jo Pasal 15 ayat (1) UU 12/2022 yang seharusnya dipidana penjara paling lama 12 (empat) tahun adapun Pasal 6 huruf b UU 12/2022 berbunyi “Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum baik didalam maupun diluar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.³⁴ Sedangkan Pasal 15 (1) UU 12/2022 berbunyi “Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika: a. dilakukan dalam lingkup Keluarga; b. dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan; dilakukan oleh pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; d. dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya; e. dilakukan lebih dari I (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu)

³³ Pasal 6 huruf a UU/12/2022.

³⁴ Pasal 6 huruf b UU/12/2022.

orang; f. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu; g. dilakukan terhadap Anak; h. dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas; i. dilakukan terhadap perempuan hamil; j. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; k. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, keadaan bahaya, situasi konflik, bencana, atau perang; l. dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik; m. Korban mengalami luka berat, berdampak psikologis berat, atau penyakit menular; n. mengakibatkan terhentinya dan/ atau rusaknya fungsi reproduksi; dan/ atau o. mengakibatkan Korban meninggal dunia.³⁵

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan dan ada atau tidaknya menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, hingga hal keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam menjatuhkan pidana, terungkap fakta dalam putusan pengadilan negeri yogyakarta nomor 270/Pid.Sus/2025/PN. Yyk, dan putusan pengadilan negeri samrinda nomor 244/Pid.Sus/2025/PN. Smr, semua unsur pasal 6 huruf a jo Pasal 6 huruf b jo Pasal 15 ayat (1) UU 12/2022 telah terpenuhi dan terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menurut penulis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur dengan menjalani pidana penjara selama 4 (empat) bulan putusan pengadilan negeri yogyakarta nomor 270/Pid.Sus/2025/PN. Yyk, dan dalam putusan pengadilan negeri samrinda nomor 244/Pid.Sus/2025/PN. Smr, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan., merupakan sesuatu yang tidak memberikan keadilan bagi korban tindak pidana bahkan seharusnya pelaku harus dihukum lebih berat. Agar pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, sanksi yang diberikan tidak cukup dibandingkan dampak dari kekerasan seksual yang ditimbulkan. Seharusnya selain sanksi pidana penjara pelaku mengganti kerugian yang diderita korban, yang mana dalam UU 12/2022, hak korban untuk mendapatkan restitusi juga mendapatkan penegasan dari aspek mekanismenya yang bertujuan agar setiap korban mendapatkan akses yang sama terhadap haknya untuk mendapat ganti rugi dari pelaku. Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi yang dapat berupa ganti kerugian atas hilangnya penghasilan atau kekayaan; ganti kerugian yang timbul akibat penderitaan yang berakibat langsung dari suatu tindak pidana dan/atau penggantian biaya perawatan baik medis dan/atau psikologis.³⁶ Hal tersebut sesuai sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban,³⁷ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai lembaga yang dimandatkan oleh UU 31/2014 untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban berperan mendampingi korban tindak pidana, memberitahukan atau menginformasikan kepada korban tindak pidana mengenai hak- haknya dalam mendapatkan restitusi.

³⁵ Pasal 15 ayat (1) UU/12/2022.

³⁶ Pasal 7A ayat (1) UU 31/2014.

³⁷ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU Nomor 31 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602, untuk selanjutnya dalam penulisan ini cukup disebut dan disingkat "UU 31/2014 atau UU LPSK".

D. SIMPULAN

Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, mengatur sebanyak 93 Pasal dalam 12 Bab, UU 12/2022 selain menekankan asas pengaturan tindak pidana kekerasan seksual berdasar pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi korban, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, namun juga menegaskan tujuan regulasinya yakni untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual; menangani, melindungi, dan memulihkan Korban; melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual. Terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual ada dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 14 UU 12/2022. Secara substantif UU 12/2022 mengatur hak korban yang jauh lebih komprehensif dan menjangkau seluruh aspek yang dibutuhkan mulai dari hak prosedural dalam penanganan, hak perlindungan yang menjamin perlakuan aparat penegak hukum yang tidak merendahkan korban ataupun menyalahkan korban, dan hak pemulihan yaitu dalam bentuk: rehabilitasi medis; rehabilitasi mental dan sosial; pemberdayaan sosial (Pasal 67-Pasal 70 UU 12/2022); restitusi, kompensasi hingga dana bantuan korban yang berusaha keras menjamin efektifnya pemulihan bagi korban (Pasal 30-Pasal 38 UU 12/2022). Pelayanan untuk korban pun dijamin untuk diselenggarakan secara terpadu (Pasal 73-Pasal 75 UU 12/2022).

Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur berdasarkan putusan pengadilan negeri yogyakarta nomor 270/Pid.Sus/2025/PN. Yyk, dengan menjalani pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan putusan pengadilan negeri samrinda nomor 244/Pid.Sus/2025/PN. Smr, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan., tidak sesuai pasal 6 huruf a jo Pasal 6 huruf b jo Pasal 15 ayat (1) UU 12/2022 yang mana semua unsur dalam dakwaan telah terpenuhi dan terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sanksi hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sangatlah ringan dan tidak memberikan rasa keadilan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual yang mana seharusnya selain dijatuhi pidana penjara yang lebih tinggi terdakwa juga harus diberikan hukuman tambahan dengan memberikan ganti rugi dan atau restitusi kepada korban. Agar pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, sanksi yang diberikan tidak cukup dibandingkan dampak dari kekerasan seksual yang ditimbulkan. Seharusnya selain sanksi pidana penjara pelaku mengganti kerugian yang diderita korban, yang mana dalam UU 12/2022, hak korban untuk mendapatkan restitusi juga mendapatkan penegasan dari aspek mekanismenya yang bertujuan agar setiap korban mendapatkan akses yang sama terhadap haknya untuk mendapat ganti rugi dari pelaku. Hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7A ayat (1) UU 31/2014, yang mana ganti kerugian yang timbul akibat penderitaan yang berakibat langsung dari suatu tindak pidana dan/atau penggantian biaya perawatan baik medis dan/atau psikologis.

E. SARAN

Diperlukan edukasi dan sosialisasi yang luas kepada masyarakat Indonesia terutama anak-anak dan remaja mengenai aturan ini. Hal ini sangat diperlukan, agar timbul kesadaran hukum bagi pihak yang berpotensi menjadi pelaku, dan timbulnya rasa aman bagi pihak yang berpotensi menjadi korban.

Hakim dalam memberikan sanksi atau hukum harus memberikan yang lebih berat dengan memperhatikan hak-hak korban dalam pemulihan dan ganti rugi agar memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2000.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Depkes R.I. *Pedoman rujukan kasus kekerasan terhadap Anak Bagi Petugas Kesehatan*, Jakarta, Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2007.
- Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.
- Eleanora, Fransiska Novita dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Malang, Madza Media, 2021.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum- Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, PT. Pustaka Pelajar, 2015.
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendy. *Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2014.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2018.
- Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cet.Kedua*, Jakarta, Kencana, 2006.
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*, Jakarta, Nuansa Cendikia, 2006.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education, 2012.
- Ismair dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jawa Tengah*, CV. Eureka Media Askara, 2021.
- Jamaludin, Adon Nasrullah. *Dasar-Dasar Patologi Sosial*, Bandung, Pustaka Setia, 2016.
- Kansil, C.S.T. dan Christine. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Pradnya Paramitha, 2007.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Storia Grafika, 2002.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Ed. Revisi, Cet. 8, Jakarta, Prenada Media, 2013.
- Matalatta, Andi. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Pusat Sinar Harapan, 1987.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987. Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Mueller, Gerhard O. W. *Sexual Conduct And The Law*, United States of America, Oceana Publications, Inc, 1980.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2010.
- Peorwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1985.
- Prakoso, Djoko dan Agus Imunarso. *Hak Asasi Tersangka Dan Peranan Psikologis dalam Konteks KHUP*, Jakarta, Bina Aksara, 1987.

- Pramono, Wahyu dkk. Masalah sosial (Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Lingkungan Sekolah), Sumatera Barat, Minangkabau Press, 2019.
- Prasetyo, Teguh (1). Hukum Pidana Materiil, Jilid II, Yogyakarta, Kurnia Kalam, 2005.
 (2). Hukum Pidana Edisi Revisi, Depok, Rajawali Pers, 2017. Prodjodikoro, Wirjono
 (1). Tindak-Tindak Pidana Tertentu di
 Indonesia, Bandung, Refika Aditama, 2002.
 (2). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Cet 3, Bandung, Refika Aditama, 2003.
- Raharjo, Satjipto. Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009.
- Rusianto, Agus. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Prenada Media, 2016.
- Saleh, Roeslan. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Aksara Baru, 1981.
- Sastrawidjaja, Sofjan. Hukum Pidana 1, Bandung, CV Armico, 1990. Setiady, Tolib. Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Bandung, Alfabeta, 2010.
- Sjawie, Hasbullah F. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Prenada Media Group, 2015.
- Silalahi, Ulber. Metode Penelitian Sosial, Bandung, PT. Refika Aditama, 2009.
- Simamora, Sampur Dongan dan Mega Fitri Hertini. Hukum Pidana Dalam Bagan, Pontianak, FH Untan Press, 2015.
- Simons. Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Judul Asli: Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht) diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang, Bandung, Pioner Jaya, 1992.
- Soekanto, Soerjono. Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, PT. Rajawali Pers, 1990.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Ed. 1, Cet. 5, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2001.
- Soekito, Sri Widoyati Wiratmo. Anak dan Wanita Dalam Hukum, Jakarta, LP3SES, 1985.
- Subagyo, Joko. Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2004.
- Susilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor, Politeia, 1995.
- Suyanto. Masalah Sosial Anak, Cet. Kesatu, Jakarta, Prenada Media Group 2010.
- Wahid dan Muhammad Irfan. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi perempuan, Cet. Pertama, Bandung, Refika Aditama, 2007.
- Yuwono, Ismantoro Dwi. Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2015.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 Indonesia. Undang-Undang Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, UU Nomor 1 Tahun 1951, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81.
- Undang-Undang Tentang Menyatakan Berlakunya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum
 Pidana, UU Nomor 73 Tahun 1958, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.
- Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak, UU Nomor 4 Tahun 1979, Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143.
- Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Undang-Undang Peradilan Umum, UU Nomor 2 Tahun 1986, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327.
- Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 39 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.
- Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, UU Nomor 8 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379.
- Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 4 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358.
- Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, UU Nomor 5 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359.
- Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 48 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- Undang-Undang Tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, UU Nomor 49 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077.
- Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 35 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
- Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, UU Nomor 17 Tahun 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882.
- Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Nomor 1 Tahun 2023, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Desyana, Siti R.A., dkk. “Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)”, International NGO Forum for Indonesian Development (INFID), Oktober 2022.
- Hastomo, Fariddudin Imam, Lindri Purbowati. “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Peretasan pada Situs Web Di Internet (Defacing) Berdasarkan Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol.15, No.10, 2025.
- Nurisman, Eko. “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.4, No. 2, 2022.
- Sari, Indah, Niru Anita Sinaga dan Selamat Lumban Gaol. “Implikasi Penerapan Pasal-Pasal Karet Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penyalahguna Narkotika Untuk Dirinya Sendiri Dalam Memperoleh Hak Rehabilitasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 11 No. 1, September 2020.
- Sholikhudin, Roni & Budi Handayani. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Tindak Pidana Kekerasan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol.2, No.2, 2024.
- Wahyuni, H. “Faktor resiko gangguan stress pasca trauma pada anak korban pelecehan seksual”, *Khazanah Pendidikan*, Vol.10, No.1, 2016.
- Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 270/Pid.Sus/2025/PN.Yyk.
Putusan Pengadilan Negeri Samrinda Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN. Smr.
KBBI.eb.id, diakses pada tanggal 1 November 2025.